

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan), 2024

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang di timbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir di pastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta nya oleh karena itu boleh di tumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan Untuk 1) mendeskripsikan Pegakan Hukum di Kepolisian Sektor Medan Baru terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, baik secara Tes maupun Non Tes. 2) mendeskripsikan peran kepolisian Sektor Medan Baru terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal). 3) mendeskripsikan hambatan dan upaya polrestabes medan terhadap penegakan hukum tidak pidana pencurian dengan kekerasan (begal).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para polisi, Penelitian ini dilakukan Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dengan tujuan untuk mengetahui .Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi dilakukan dengan mengamati kepolisian Sektor Medan Baru yang berkaitan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) ini menggunakan Yuridis Empiris.

Pada penelitian ini yang akan menjadi bahan pembahasan yaitu 1) Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, terdapat Penegakan Hukum yang dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Sektor Medan Baru, terdapat beberapa tahapan yang berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan ialah, Melakukan Investigasi, Melakukan Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Persidangan Hukuman Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. 2) Dalam Peran Kepolisian Sektor Medan Baru Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) punya tujuan yang jelas, dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, beberapa komponen dalam pencegahan tidak pidana pencurian dengan kekerasan, seperti pihak Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah kota Medan secara represif dan preventif, 3) Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan program tahsin baik secara internal maupun eksternal, dalam hal ini peneliti akan menjelaskan satu persatu faktor penghambat diantaranya yaitu : Polresta Medan belum bisa membangun kesadaran masyarakat untuk Melaporkan adanya tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan. Masyarakat kota Medan masih enggan melaporkan adanya tindak pidana Khususnya pencurian dengan kekerasan ke Polresta Medan, Sulitnya mendapatkan saksi pada saat pencurian berlangsung serta Sulit menemukan barang bukti.

Kesimpulan dari penelitian ialah Penegakan Hukum yang dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Sektor Medan Baru diantaranya yaitu Melakukan Investigasi, Melakukan Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Persidangan, Hukuman Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan . Selanjutnya Peran Kepolisian Sektor Medan Baru Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) ialah, represif dan preventif, Program nya sosialisasi, dan terakhir Patroli rutin Di Kawasan Rawan Terjadi Kejahatan Begal. Kemudian Faktor penghambat diantaranya yaitu Polresta Medan belum bisa membangun kesadaran masyarakat untuk Melaporkan adanya tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan, Sulitnya mendapatkan saksi pada saat pencurian berlangsung, Sulit menemukan barang bukti.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)